



**PUTUSAN**

NOMOR 517 / PDT / 2020 / PT SBY

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

SOKHIBUR ROHMAN, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 40 Tahun , Agama : Islam,

Alamat Dusun Tangkep RT. 001 RW. 001 Desa Jatijejer

Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto , Pekerjaan

Petani/Pekebun , Kewarganegaraan Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai :

**Pembanding semula Tergugat ;**

**MELAWAN**

1. ABDUL MALIK, NIK: 3516020104590001, Jenis kelamin : Laki-laki, umur 59

Tahun (Mojokerto, 01-04-1959), Agama : Islam, Alamat :

Dusun Tawar RT. 004 RW. 001 Desa Jatijejer Kecamatan

Gondang Kabupaten Mojokerto , Pekerjaan Wiraswasta,

Kewarganegaraan : Indonesia ;

2. MISTUN , NIK 3516046607620002, Jenis kelamin Perempuan, Umur 56 Tahun

(Mojokerto, 26-07-1962), Agama Islam, Alamat Dusun

Tangkep RT. 001 RW. 001 Desa Jatijejer Kecamatan Trawas

Kabupaten Mojokerto , Pekerjaan Petani/Pekebun,

Kewarganegaraan : Indonesia;

Dalam pemeriksaan banding Keduanya diwakili / didampingi

oleh kuasanya ANSORUL HUDA, SH., MH., ADI BAGUS

PRAMONO, SH., dan NANANG JAINURI, SH., Para advokat

yang tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum

“ANSORUL & PARTNERS “ LAW FIRM yang beralamat di

Perumahan Gatoel Jl. Kalimantan No. 14 Kota Mojokerto

serta memilih domisili hukum pada alamat tersebut diatas,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 517/PDT/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai :

**Para Terbanding semula Para Penggugat ;**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah Membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 517/PDT/2020/PT SBY, tentang penunjukkan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 517/PDT/2020/PT SBY, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 16 Juni 2020 Nomor 2/Pdt.G/2020/ PN Mjk, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 6 Januari 2020 dengan Nomor : 02/Pdt.G/2020/PN.Mjk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dan merupakan ahli waris dari almarhum Bapak KASAN yang telah meninggal dunia pada Tahun 1967;
2. Bahwa semasa hidupnya Bapak KASAN dan Ibu MARTINAH Mempunyai 4 (empat) orang anak kandung masing-masing :
  1. BUALIM (telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan)
  2. KATEMI (telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan)
  3. ABDUL MALIK
  4. MISTUN
3. Bahwa semasa hidupnya Pak KASAN memiliki harta tidak bergerak berupa berupa tanah pertanian dengan luas  $\pm 4800 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Tangkep Desa Jatijejer Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto yang tercatat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 517/PDT/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam letter C Nomor : 316 Nomor persil 17b D kelas III atas nama pemegang hak PARDJO P. KASAN, adapun batas-batas obyek sengketa tersebut diatas adalah :

Batas sebelah utara : Tanah Perhutani

Batas sebelah selatan : Bapak H. Zainul

Batas sebelah barat : Tanah Perhutani

Batas sebelah timur : Bapak Sumo

Terhadap harta tidak bergerak tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;

4. Bahwa karena almarhum Pak KASAN telah meninggal dunia maka harta tersebut diatas (obyek sengketa) adalah merupakan harta waris atau dalam perkara a quo selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;

5. Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut diatas yang merupakan harta waris dan dari 4 (empat) orang ahli waris almarhum Bapak KASAN, 2 (dua) orang diantaranya telah meninggal dunia dan tidak dikarunia anak atau keturunan maka ahli waris dari almarhum Bapak KASAN adalah Para Penggugat selaku anak kandungnya ;

6. Bahwa karena ahli waris yang ada dari almarhum Bapak KASAN adalah tinggal Para Penggugat saja maka obyek sengketa yang merupakan harta waris menjadi milik sah dari Para Penggugat dan harus dibagi oleh kedua Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Bapak KASAN ;

7. Bahwa obyek sengketa selama ini berada dalam penguasaan salah satu anak kandung almarhum Bapak KASAN (saudara kandung Para Penggugat) yaitu atas nama BUALIM sampai akhirnya meninggal dunia pada Tahun 2015 ;

8. Bahwa namun setelah almarhum Bapak BUALIM meninggal dunia ternyata obyek sengketa yang berupa tanah pertanian tersebut langsung dikuasai dan digarap/dikelola oleh Tergugat yang berstatus **anak angkat** tidak resmi (tidak melalui penetapan Pengadilan) dari almarhum Bapak BUALIM ;

9. Bahwa terhadap penguasaan tersebut Para Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Tergugat untuk segera mengembalikan serta menyerahkan penguasaan atas tanah harta waris tersebut diatas kepada Para Penggugat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 517/PDT/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat menolak secara mentah-mentah atas permintaan tersebut bahkan melalui kuasa hukum Para Penggugat juga telah mengirimkan somasi secara layak tetapi tidak ada iktikat baik dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya ;

**10.** Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, penguasaan dan pengelolaan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap obyek sengketa adalah tidak sah secara hukum serta tidak mempunyai landasan hak secara hukum ;

**11.** Bahwa akibat dari penguasaan tidak sah secara hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap obyek sengketa telah merugikan Para Penggugat secara materiil yaitu hilangnya kesempatan untuk mengelola obyek sengketa, yang apabila dikurskan dengan harga sewa lahan pertanian dengan luas yang sama di areal lokasi obyek sengketa adalah sebagai berikut :

1.	Tahun 2016	Rp. 5.000.000,-
2.	Tahun 2017	Rp. 5.000.000,-
3.	Tahun 2018	Rp. 6.000.000,-
4.	<u>Tahun 2019</u>	<u>Rp. 6.000.000,-</u>
Total		Rp.22.000.000,-

(Dua puluh dua juta rupiah)

**12.** Bahwa selain kerugian materiil tersebut diatas akibat perbuatan Tergugat telah menimbulkan terjadinya tekanan secara lahir dan bathin atau secara psikologis yang harus bersengketa selama bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian yang dialami oleh Para Penggugat karena harus memikirkan ketidakpastian secara hukum, meskipun hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang namun rasa keadilan sangat wajar apabila dinilai dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

**13.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terkait penguasaan/pengelolaan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat atas obyek sengketa yang merupakan harta waris milik Para Penggugat tersebut diatas adalah tidak sah serta menimbulkan kerugian bagi Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terkategori sebagai perbuatan melanggar hukum, hal tersebut sesuai dengan rumusan dalam Pasal 1365 KUH Perdata :

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

**14.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas karena penguasaan/pengelolaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum maka Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat yaitu :

1. Mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tanpa syarat kepada Para Penggugat sebagai berikut :

Tanah pertanian dengan luas  $\pm 5000 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Tangkep Desa Jatijejer Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto yang tercatat dalam letter C Nomor : 316 Nomor persil 17b D kelas III atas nama pemegang hak PARDJO P. KASAN, adapun batas-batas obyek sengketa tersebut diatas adalah :

Batas sebelah utara	: Tanah Perhutani
Batas sebelah selatan	: Bapak H. Zainul
Batas sebelah barat	: Tanah Perhutani
Batas sebelah timur	: Bapak Sumo

2. Membayarkan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik kerugian materiil sebesar 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ataupun immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

**15.** Bahwa Para Penggugat juga mengkhawatirkan tindakan Tergugat tidak akan melaksanakan isi putusan, untuk menjaga agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, kiranya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk menetapkan *concevatoir beslag* atau Sita jaminan atas obyek tanah dan rumah milik Tergugat sebagai berikut :

Tanah dan bangunan rumah yang terletak di yang terteletak di Dusun Tangkep RT. 001 RW. 001 Desa Jatijejer Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas tanah  $\pm 300 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Ibu Sri  
Batas Selatan : Jalan Setempat  
Batas Timur : Ibu Maisaroh  
Batas Barat : Bapak Slamet

**16.** Bahwa apabila Tergugat tidak berkenan untuk melakukan kewajibannya terkait ganti kerugian setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka selanjutnya Para Penggugat mohon agar dapat memerintahkan untuk dilakukan lelang atau penjualan tanah dan bangunan sebagai berikut :

Tanah dan bangunan rumah yang terletak di yang terteletak di Dusun Tangkep RT. 001 RW. 001 Desa Jatijejer Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, dengan luas tanah  $\pm 300 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Ibu Sri  
Batas Selatan : Jalan Setempat  
Batas Timur : Ibu Maisaroh  
Batas Barat : Bapak Slamet

**17.** Bahwa agar Tergugat mematuhi putusan ini, maka wajar bila Para Penggugat memohon agar Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

**18.** Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik maka Para Penggugat mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, *Verzet* maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) ;

Berdasarkan uraian di atas maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa perkara a quo agar memeriksa serta mengambil putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga permohonan penetapan *Revindicatoir beslag* atau Sita pendahuluan atas obyek sengketa berupa Tanah pertanian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas  $\pm 4800 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Tangkep Desa Jatijejer Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto yang tercatat dalam letter C Nomor : 316 Nomor persil 17b D kelas III atas nama pemegang hak PARDJO P. KASAN, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah utara : Tanah Perhutani  
Batas sebelah selatan : Bapak H. Zainul  
Batas sebelah barat : Tanah Perhutani  
Batas sebelah timur : Bapak Sumo

3. Menyatakan sah dan berharga permohonan penetapan *concevatoir beslag* atau Sita jaminan atas obyek tanah dan rumah milik Tergugat sebagai berikut : Tanah dan bangunan rumah yang terletak di yang terteleletak di Dusun Tangkep RT. 001 RW. 001 Desa Jatijejer Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, dengan luas tanah  $\pm 300 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Ibu Sri  
Batas Selatan : Jalan Setempat  
Batas Timur : Ibu Maisaroh  
Batas Barat : Bapak Slamet

4. Menyatakan obyek sengketa berupa Tanah pertanian dengan luas  $\pm 4800 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Tangkep Desa Jatijejer Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto yang tercatat dalam letter C Nomor : 316 Nomor persil 17b D kelas III atas nama pemegang hak PARDJO P. KASAN, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah utara : Tanah Perhutani  
Batas sebelah selatan : Bapak H. Zainul  
Batas sebelah barat : Tanah Perhutani  
Batas sebelah timur : Bapak Sumo

Adalah milih sah dari Para Penggugat ;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan mengelola obyek sengketa tanpa hak adalah terkategori sebagai Perbuatan Melanggar Hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai/mengelola obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Para Penggugat tanpa syarat dan apabila dibutuhkan dengan menggunakan alat Negara ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Kerugian Materiil dan immaterial yang diderita oleh Para Penggugat berupa :

1. Kerugian Materiil

1. Tahun 2016	Rp. 5.000.000,-
2. Tahun 2017	Rp. 5.000.000,-
3. Tahun 2018	Rp. 6.000.000,-
4. Tahun 2019	Rp. 6.000.000,-
Total	Rp.22.000.000,-

(dua puluh dua juta rupiah)

2. Kerugian Immaterial

Kerugian immaterial yang diderita oleh Para Penggugat dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

8. Memerintahkan lelang atau penjualan atas tanah dan bangunan apabila Tergugat tidak berkenan untuk membayarkan ganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik secara materiil atau immaterial, sebagai berikut :

Tanah dan bangunan rumah yang terletak di yang terteletak di Dusun Tangkep RT. 001 RW. 001 Desa Jatijejer Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, dengan luas tanah  $\pm 300 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara	: Ibu Sri
Batas Selatan	: Jalan Setempat
Batas Timur	: Ibu Maisaroh
Batas Barat	: Bapak Slamet

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

10. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding atau verzet;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Mojokerto telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Juni 2020 Nomor 2/Pdt.G/2020/ PN Mjk dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa Tanah pertanian dengan luas  $\pm 4810 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Tangkep Desa Jatijejer Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 27/Desa Jatijejer atas nama BUALIM / Gambar Situasi Nomor 324/D Tahun 1975 yang berasal dari tanah yang tercatat dalam letter C Nomor : 316 Nomor persil 17b D kelas III atas nama pemegang hak PARDJO P. KASAN, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Batas sebelah utara : Tanah Perhutani  
Batas sebelah selatan : Bapak H. Zainul  
Batas sebelah barat : Tanah Perhutani  
Batas sebelah timur : Bapak Sumo  
Adalah milih sah dari Para Penggugat ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan mengelola obyek sengketa tanpa hak adalah terkategori sebagai Perbuatan Melanggar Hukum ;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai/mengelola obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Para Penggugat tanpa syarat dan apabila dibutuhkan dengan menggunakan alat Negara ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.966.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

**Membaca berturut-turut:**

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 517/PDT/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat Jurusita Pengadilan Mojokerto yang menerangkan bahwa tanggal 18 Juni 2020 kepada Tergugat telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 16 Juni 2020 Nomor 2/Pdt.G/2020/ PN Mjk ;
2. Akta pernyataan permohonan banding Nomor : 02/Pdt.G/2020/PN. Mjk, yang dibuat oleh . Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 16 Juni 2020 Nomor 2/Pdt.G/2020/ PN Mjk;
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 02/Pdt.G/2020/PN. Mjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah diberitahukan tentang permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;
4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor : 02/Pdt.G/2020/PN. Mjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 kepada Pembanding semula Tergugat dan tanggal 25 Juni 2020 kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
5. Memori banding tertanggal 30 Juni 2020 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Juni 2020 yang salinannya diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 2 Juli 2020;
6. Kontra memori banding tertanggal 17 Juli 2020 yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 20 Juli 2020 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 21 Juli 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 517/PDT/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan oleh undang - undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang memutus perkara a quo yang amarnya tersebut di atas telah melakukan kekeliruan karena peraturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan tersebut telah benar dan memenuhi asas keadilan bagi para pihak serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 16 Juni 2020 Nomor 2/Pdt.G/2020/ PN Mjk, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan ambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Tergugat yang memohon pertimbangan jual beli atas tanah sengketa telah dibantah Terbanding semula Penggugat dengan menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut setelah Bapak Bualim meninggal dunia langsung dikuasai oleh Pembanding semula Tergugat yang berstatus Anak Angkat tidak resmi (tidak melalui penetapan Pengadilan) dari Bapak Bualim ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai status tanah sengketa sebagai tanah warisan , dan telah mempertimbangkan dengan baik dan benar mengenai jual beli atas tanah warisan tersebut yang dilakukan oleh Bualim dengan Pembanding semula Tergugat , tanah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 517/PDT/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah adalah satu-satunya tanah warisan dari Pak Kasan , tanah tersebut belum dibagi tetapi dibuat atas nama Bualim , Pembanding semula Tergugat sebagai anak angkat dari Bualim sudah seharusnya mengetahui status tanah tersebut sebagai tanah warisan yang belum dibagi para ahli waris yang berhak. Dengan mengetahui status tanah sengketa sebagai tanah warisan yang belum dibagi sudah seharusnya tidak melakukan jual beli atas tanah warisan tersebut, tetapi Pembanding semula Tergugat justru membuat surat jual beli dengan orang tua angkatnya, maka Pembanding semula Tergugat bukan pembeli yang beritikad baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 16 Juni 2020 Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mjk, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan akan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 16 Juni 2020 Nomor 2/Pdt.G/2020/ PN Mjk , yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **Senin** , tanggal **14 September 2020** dengan susunan Majelis Hakim : **Saurasi Silalahi, S.H., M.H**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, S.H., M.H** , dan **H. Mulyani, S.H., M.H**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **23 September 2020** oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 517/PDT/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu

**Suparman, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Surabaya tanpa

dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun oleh Kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Achmad Subaidi, S.H., M.H**

**Saurasi Silalahi, S.H., M.H**

2. **H. Mulyani, S.H., M.H**

PANITERA PENGANTI

**Suparman, S.H., M.H**

## Perincian Biaya banding :

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan  | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai          | Rp. 6.000,00  |
| 3. Pemberkasan      | Rp 134.000,00 |
| Jumlah : 150.000,00 |               |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)